

## **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pinjaman di Agen Gula Merah (Studi Kasus di Dusun III Desa Labuhan Ratu IV)**

**Mahdum Kholit Al-Asror**

STEI Darul Qur'an Minak Selehah Lampung Timur

[mahdumkhalid29723@gmail.com](mailto:mahdumkhalid29723@gmail.com)

### **Abstract**

The nira farmers in Hamlet III, Labuhan Ratu IV Village, used to make a credit agreement (qard) with a brown sugar agent. The money they can then use to meet their needs, some are used for productive needs and some are consumptive. The consequence of the qard contract is that when nira farmers sell their produce to agents, they will be bought at a lower price than the general price. Then the money they get, partly to repay the debt. So as long as their debt has not been paid off, their products are always bought at a price below the general price. From the results of the author's analysis, it shows that buying at a price below the general price has become a common habit and applies without any prior agreement. The analysis leads to a conclusion, loans used to increase capital are called invalid mudharabah because some of the mudharabah provisions are not fulfilled, namely the absence of consent and qabul and an inappropriate profit sharing system. The solution is to taqlid to scholars who do not require consent in mudharabah, but the unclear profit sharing ratio between farmers and agents causes the mudharabah to become mudharabah fasidah. Then the loan used for consumptive needs is usury qard because there is an advantage received by the sugar agent as the lender, but because the profit is not stated in the will and only based on the prevailing habit, then in ashah's opinion the profit is still allowed.

**Keywords:** Sugar Farmers, Mudharabah Fasidah, Riba Qard

### **Abstrak**

Petani nira di Dusun III Desa Labuhan Ratu IV biasa melakukan akad hutang piutang (qard) dengan agen gula merah. Uang yang mereka dapat kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, ada yang digunakan kebutuhan produktif dan ada yang konsumtif. Konsekwensi dari akad qard tersebut adalah, ketika petani nira menjual hasil produksi mereka kepada agen maka akan dibeli dengan harga lebih murah dari pada harga umum. Kemudian uang yang mereka dapat, sebagian untuk menyicil hutang. Jadi selama hutang mereka belum lunas, maka hasil produksi mereka selalu dibeli dengan harga di bawah harga umum. Dari hasil analisa penulis menunjukkan bahwa pembelian dengan harga di bawah harga umum tersebut sudah menjadi kebiasaan umum dan berlaku tanpa ada perjanjian sebelumnya. Analisis tersebut menghantarkan pada sebuah kesimpulan, pinjaman yang digunakan untuk menambah modal disebut dengan mudharabah yang tidak sah karena beberapa ketentuan mudharabah tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya ijab dan qabul serta sistem bagi hasil yang tidak sesuai. Solusinya

---

adalah dengan *bertaqlid* kepada ulama yang tidak mensyaratkan ijab-qabul dalam mudharabah, akan tetapi ketidakjelasan *nisbah* bagi hasil antara petani dan agen menyebabkan mudharabah tersebut menjadi mudharabah *fasidah*. Kemudian pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif adalah riba *qard* karena ada keuntungan yang diterima oleh agen gula selaku pemberi pinjaman, namun karena keuntungan tersebut tidak diucapkan dalam akan dan hanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku, maka menurut pendapat *ashah* keuntungan tersebut masih diperbolehkan.

**Kata Kunci:** Petani Gula, Mudharabah Fasidah, Riba Qard

## **Pendahuluan**

Gula merah merupakan salah satu kebutuhan pangan hampir setiap masyarakat Indonesia, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan industri. Di dusun III Desa Manggarawan Labuhan Ratu IV, Kec Labuhan Ratu, Kab Lampung Timur, pada awalnya, para penyadap gula kelapa hanya memenuhi kebutuhan dapurnya saja, kemudian mengalami kemajuan, gula kelapa dipasarkan lewat warung-warung di desa dan akhirnya meluas ke pasar. Lambat laun jumlah petani penyadap nira terus berkembang dan gula kelapa semakin banyak diproduksi untuk dipasarkan ke kota serta pabrik-pabrik industri bahan makanan.

Para penyadap nira adalah para petani yang memiliki pendapatan variatif. Jika mereka menjadikan pekerjaan menyadap sebagai pekerjaan tunggal, maka tidak mudah bagi mereka mendapatkan penghasilan lebih untuk ditabung. Namun jika mereka memiliki usaha lain, maka mereka bisa menyisihkan uang untuk ditabung.

Petani penyadap nira yang belum mapan ekonominya, sering meminjam sejumlah uang kepada agen pengepul gula di kampung. Hubungan tersebut merupakan hubungan timbal balik, dimana petani merasa terbantu karena kebutuhannya terpenuhi, di sisi lain agen juga merasa senang, karena petani tersebut secara otomatis akan menjual hasil produksinya kepada agen dan akan dibeli dengan harga di bawah harga umum.

Peran agen dalam hubungan tersebut adalah orang yang memberikan bantuan kepada petani melalui akad hutang piutang, yang dalam konteks fiqih mu'amalah akad hutang piutang dikategorikan sebagai akad yang mengandung unsur tolong menolong yang dianjurkan. Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."*

Hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati.

Dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Makna *Al-Qardh* secara etimologi ialah *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang.

Sedangkan secara terminologis, makna *Al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk belas kasih kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya.<sup>1</sup>

Ketika akad hutang piutang telah terjadi, maka petani berkewajiban membayar dengan sistem angsur; setiap kali hasil produksi gula selesai, petani harus menjual hasil produksi gulanya kepada agen yang telah meminjaminya uang. Sebagian uang dari penjualan gula kemudian bagiannya digunakan mengangsur, jumlah angsuran yang dibayarkan tidak dibatasi, hanya disesuaikan kemampuan atau sesuai hasil produksi pada waktu tersebut.

Kemudian mekanismen pembeliannya adalah, setiap satu kilo gula merah dari petani yang berhutang dibeli di bawah harga petani yang tidak memiliki hutang. Sebagai contoh, harga umum gula merah dari petani adalah Rp10.000/kg. Namun kalau petani tersebut memiliki hutang, pedagang akan membeli seharga Rp 9000/ kg atau lebih rendah.<sup>2</sup>

Ketika petani datang ke agen, maka langsung terjadi jual beli tanpa adanya tawar-menawar harga. Harga sepenuhnya ditentukan oleh pedagang dan pedagang melakukan pemotongan harga secara otomatis. Jumlah angsuran saat itu kemudian dicatat dalam pembukuan sampai keseluruhan hutang lunas terbayar.

## **Pembahasan**

### **1. Umum**

Desa Labuhan Ratu IV, Dusun III Kec. Labuhan Ratu, Kab Lampung Timur adalah suatu Desa dengan luas 1003 Ha, dan penduduk mencapai 3903 jiwa dengan berbagai suku dan adat istiadat. Di Desa Labuhan Ratu IV banyak yang bekerja sebagai petani gula merah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan dusun III Desa manggarawan mempunyai penduduk kurang lebih sekitar 285 kk terdiri dari lima RT (Rukun Warga). RT pertama terdiri dari 47 kk, RT kedua terdiri dari 55 kk, RT ke tiga terdiri dari 73 kk, RT keempat 43 kk, dan RT kelima terdiri dari 67 KK. Dari kelima RT ini kebanyakan adalah penderes (pengrajin gula merah), terdapat sekitar 135 warga yang berprofesi sebagai petani gula, dan terdapat 11 agen gula, pendapatan rata-rata petani gula adalah 30 kilo perhari, dengan kisaran harga Rp. 10.000.00.

Pak Agus semisal, dia memanjat 25 batang dan telah menghasilkan 35 kilo gula perharinya, setiap 4-6 hari pengrajin gula kelapa menjual gula merah kepada tengkulak/Agen gula merah.

---

<sup>1</sup> (Lihat *Muntaha Al-Iradat* (1/197). Dikutip dari *Mauqif Asy-Syari'ah Min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu'ashirah*, karya Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, hal.29).

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Alfiah, petani pembuat gula merah.

## **2. Khusus**

Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh petani gula merah di Dusun III Desa Manggarawan Labuhan Ratu IV, Kec Labuhan Ratu, Kab Lampung Timur kepada agen pengepul gula merah saat ini menunjukkan adanya perubahan orientasi. Yaitu dari yang semula berorientasi memberikan bantuan modal untuk membeli peralatan produksi gula merah berubah menjadi keuntungan oleh para agen gula merah.

Berdasarkan temuan di lapangan, perubahan orientasi dalam praktek pinjaman uang dan peralatan usaha di kalangan petani gula merah di Desa Manggarawan dapat terjadi karena adanya faktor–faktor sebagai berikut:

### **a. Peluang Keuntungan Berlipat**

Faktor ini merupakan faktor utama dari kelebihan dalam praktek utang piutang dikalangan petani gula merah Desa Manggarawan Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu. Keuntungan yang diperoleh dan dirasakan oleh agen gula merah ketika petani gula merah memberikan kelebihan atas beban hutang, telah membuat agen gula merah merubah model hutang uang dan peralatan usaha gula merah mereka. Yaitu melalui model yang telah menjadi kebiasaan umum, yakni hutang tersebut bersifat mengikat, artinya dengan keberadaan hutang tersebut, petani harus menjual hasil produksinya kepada agen tersebut dan bersedia dibeli dengan harga yang tidak umum. Secara normal dikalangan petani memiliki selisih harga berkisar antara Rp. 900,00 hingga Rp1.000,00 per kg.

### **b. Keterbatasan modal**

Keterbatasan modal menjadi salah satu alasan untuk menjadi petani gula merah untuk melakukan jual beli gula merah, pihak agen memberikan pinjaman kepada petani dengan syarat pihak petani membeli dengan harga di bawah standar dalam proses hutang piutang gula merah di Desa Manggarawan Kec labuhan Ratu Kab Lampung Timur.

Pemaparan di atas akan mempertajam bahwa mayoritas agen gula merah telah sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berlipat. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa aspek pertolongan ataupun niat memberikan bantuan pinjaman kepada petani agar memperoleh pinjaman uang atau peralatan usaha gula merah.

Aspek pertolongan idealnya tidak mengandung beban yang memberatkan atau merugikan pihak yang ditolong sebagai konsekwensi dari adanya pertolongan. Adanya konsekwensi penjualan dengan pemotongan dalam hutang piutang akan menghilangkan aspek pertolongan dalam hutang piutang dan merubah praktek hutang piutang sebagai dari bagian bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi agen gula merah.

Menurut keterangan para pengrajin gula, mereka berhutang ke agen karena beberapa alasan. *Pertama*, untuk menambah modal usaha,<sup>3</sup> yaitu untuk kebutuhan menyewa pohon kelapa,<sup>4</sup> membeli peralatan dan menambah biaya operasional.<sup>5</sup> *Kedua*,

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Margono.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Aziz.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Parin.

untuk kebutuhan konsumtif, yaitu untuk menambah modal membangun rumah,<sup>6</sup> membeli kendaraan bermotor<sup>7</sup> dan membeli kebun.<sup>8</sup>

## **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pinjaman di Agen Gula Merah**

Praktek hutang piutang yang berlangsung di Dusun III Desa Manggarawan Labuhan Ratu IV Kec Labuhan Ratu Kab Lampung Timur, tidak hanya terkandung satu aspek akad muamalah saja (hutang piutang), melainkan juga mengakibatkan terjadinya praktek muamalah lain, yakni jual beli hasil gula merah antara petani terhutang dengan agen yang memberi pinjaman, walaupun ini tidak disyaratkan akan tetapi telah menjadi kesepakatan tidak tertulis dan mejadi tradisi, bahwa setiap peminjam harus menjual hasil produksi gula mereka kepada agen yang telah meberikan pinjaman uang.

Menurut analisa penulis, pinjaman uang yang digunakan untuk kebutuhan produktif dapat dikategorikan sebagai mudharabah, dan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif dapat dikategorikan sebagai akad al-qord (hutang piutang).

### **1. Mudharabah**

#### **a. Pengertian Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata “*dharb*” yang artinya memukul atau berjalan. Memukul dalam bidang ekonomi islam adalah proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Disamping itu, secara istilah mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana, dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak<sup>9</sup> sedangkan jika mengalami kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana.

#### **b. Hukum dan Landasan Hukum**

Para imam madzab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, walaupun di dalam Al-Qur’an tidak secara kusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadist sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur’an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Mahmud.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Isnadi.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Markuat.

<sup>9</sup> Wizaratul Auqaf wa a-Syu-un al-Islamiyah, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizaratul Auqaf), j. 38, h. 36.

<sup>10</sup> Q.S Al-Muzammil [73] : 20.

Dalam ayat di atas dasar akad mudharabah adalah kata ‘*yadribun*’ yang sama dalam kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>11</sup>

## 2) Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Al-Abbas bin Abdil Mutthalib RA bila menyerahkan harta secara mudharabah mensyaratkan kepada rekannya untuk tidak membawa harta itu melewati laut, atau menuruni lembah dan tidak membelanjakan hewan yang punya hati kering. Dia rekannya menyetujui syarat itu maka dia menjaminkannya. Maka diangkatlah syarat itu kepada Rasulullah SAW dan beliau SAW membolehkannya (HR. Al-Baihaqi).

## 3) Ijma'

Kebolehan akad mudharabat ini dikuatkan dengan ijma', dimana diriwayatkan bahwa banyak diantara para shahabat Nabi SAW menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk mudharabah. Di antara mereka adalah Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, serta Aisyah *ridhwanullahi alaihim*. Dan tidak ada satu pun riwayat yang mengingkari adanya hal itu.

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga zaman ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyah.<sup>12</sup>

### c. Rukun Mudharabah

<sup>11</sup> Q.S Al-Jumu'ah [62] : 10.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, Maktabah Syumela.

Mudharabah memiliki tiga rukun: *Pertama*, pelaku, baik investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). *Kedua*, objek transaksi kerja sama yaitu modal, usaha dan keuntungan. *Ketiga*, pelafalan perjanjian.

Sedangkan imam Al Syarbini dalam Syarh Al Minhaaj menjelaskan bahwa rukun mudharabah ada lima, yaitu Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi. Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun di atas.<sup>13</sup>

#### 1) Pelaku

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Disyaratkan pada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktifitas (*jaizut-tasharruf*) dalam pengertian mereka berdua baligh, berakal, rasyid dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya.

Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.<sup>14</sup>

#### 2) Objek Transaksi

Objek transaksi dalam mudharabah mencakup modal, jenis usaha dan keuntungan.

##### a) Modal

Dalam sistem Mudharabah ada empat syarat modal yang harus dipenuhi:

- Modal harus berupa alat tukar/satuan mata uang (Al Naqd) dasarnya adalah *ijma'* atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang rojih.
- Modal yang diserahkan harus jelas diketahui
- Modal yang diserahkan harus tertentu
- Modal diserahkan kepada pihak pengelola modal dan pengelola menerimanya langsung dan dapat beraktivitas dengannya.

Jadi dalam mudharabah disyaratkan modal yang diserahkan harus diketahui dan penyerahan jumlah modal kepada mudharib (pengelola modal) harus berupa alat tukar seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang kecuali bila ditentukan nilai barang tersebut dengan nilai mata uang ketika akad transaksi, sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal mudharabah.

##### b) Jenis Usaha

Jenis usaha disini disyaratkan beberapa syarat:

- Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

- Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.

Asal dari usaha dalam mudharabah adalah di bidang perniagaan dan bidang yang terkait dengannya yang tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.

#### **c) Keuntungan**

Setiap usaha dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, demikian juga Mudharabah. Namun dalam mudharabah disyaratkan pada keuntungan tersebut empat syarat:

- Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya disyaratkan sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan: ‘Mudharabah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain, maka tidak sah kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi qiraadh bersama dua orang. Seandainya dikatakan: ‘separuh keuntungan untukku dan separuhnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku’, maka ini sah karena ini akad janji hadiyah kepada istri.
- Pembagian keuntungan untuk berdua tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan: ‘Saya bekerja sama mudharabah denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu’ maka ini dalam madzhab Syafi’i tidak sah.
- Keuntungan harus diketahui secara jelas.
- Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi dengan persentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apa bila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan kita bekerja sama mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya untukku’ maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas persentase-nya seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku.

#### **3) Pelafalan Perjanjian**

Shighah adalah ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. Shighah ini terdiri dari ijab qabul. Transaksi mudharabah atau syarikat dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.

#### **d. Syarat Mudharabah**

Pengertian syarat dalam Mudharabah adalah syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan mudharabah. Syarat dalam Mudharabah ini ada dua:

##### **1) Syarat Sah**

Syarat yang ini menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki masalah untuk akad tersebut.

Contohnya pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus dinegeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan.

Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian mudharabah.

## 2) **Syarat fasad (tidak benar).**

Syarat ini terbagi tiga:

### a) **Syarat meniadakan tuntutan konsekuensi akad**

Seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.

### b) **Syarat yang bukan dari kemaslahatan**

Juga bukan tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan mudharabah kepadanya dari harta yang lainnya.

### c) **Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan**

Misalnya mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan.

Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal.

## e. **Analisis Hukum Mudhorobah**

Praktik mudhorobah yang dilaksanakan oleh petani gula dan agen dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, agen gula memberikan sejumlah modal untuk membayar sewa pohon kelapa, membeli peralatan produksi seperti wajan, sabit dan lain sebagainya, dan untuk membayar biaya operasional yaitu membeli kayu bakar. Hasil gula yang diproduksi kemudian wajib disetor kepada agen dan dibeli dengan harga di bawah harga umum dengan selisih harga Rp. 1.000. Jika harga umum sebesar Rp. 10.000, maka gula dari penghutang hanya dibeli dengan harga Rp. 9.000. jadi selisih harga Rp. 1000 tersebut merupakan bagi hasil yang wajib dibayarkan oleh pengrajin gula dan menjadi keuntungan agen.

Menurut penulis, praktik yang dilakukan oleh pengrajin gula di Dusun III memiliki kelemahan, Pertama, mudhorobah yang dilakukan tidak menggunakan ijab-qobul bahkan lafad yang mereka gunakan adalah lafad hutang. Kedua, bagi hasil dalam akad mudharabah tersebut tidak dilakukan dengan akad yang jelas,

melainkan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dan berdasarkan ketentuan harga gula dari agen.

Sebagai solusi dari ijab-qobul yang tidak dipraktekkan oleh pengrajin gula dan agen, kita bisa bertaklid pada fuqoha yang tidak mewajibkan ijab dan qodul yaitu pendapat sebagian ulama Malikiyah<sup>15</sup> Sedangkan akad mudharabah dengan menggunakan bahasa pinjam juga tidak menjadi masalah dalam pandangan fiqih, karena yang dipertimbangkan dalam akad adalah makna bukan bentuk lafadnya,<sup>16</sup> seperti diperbolehkan melakukan jual beli dengan dalam lafad meminta.

Kemudian tentang sistem pembagian berdasarkan adat kebiasaan dalam pandangan fiqih disebut dengan *urf*. *Urf* yang telah terjadi di dusun III merupakan *urf amali*, yaitu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat terkait dengan muamalah mereka, *urf* ini dikategorikan sebagai *al-adah al-muththoridah*.<sup>17</sup> Akan tetapi prosentasi pembagian nisbah yang berdasarkan *urf* tersebut masih belum jelas, berapa persen yang menjadi hak masing-masing petani dan agen gula, sehingga *urf amalai* pada akhirnya mudharabah tersebut menjadi mudharabah *fasidah*.

## 2. Al-Qard

### a. Pengertian Al-Qard

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, qardh bermakna “*al-qath'u*” (memotong).<sup>18</sup> Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.<sup>19</sup> Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad qardh) dinamakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).<sup>20</sup> Qiradh merupakan kata benda (masdar). Kata qiradh memiliki arti bahasa yang sama dengan qardh. Qiradh juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan.<sup>21</sup> Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana dan/atau uang.

Pengertian al-qardh menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya qardh adalah “Sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.” Sementara definisi qardh menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, “qardh mempunyai

---

40. <sup>15</sup> Wizaratul Auqaf wa a-Syu-un al-Islamiyah, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, j. 38, h.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* j. 30, h. 55.

<sup>18</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hlm. 149.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), J. 4, hlm. 181

<sup>20</sup> Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1, hlm. 150

<sup>21</sup> Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, hlm. 323

pengertian yang sama dengan dengan term as-Salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya qardh merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena qardh menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari kesulitan mereka.

## b. Dasar Hukum Al-Qard

### 1) Al-Qur'an

Dasar hukum utang-piutang atau qardh, dalam al-Qur'an diantaranya adalah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>22</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>23</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>24</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Q.S. Al-Baqarah [02] : 245.

<sup>23</sup> Q.S. Al-Baqarah [02] : 280.

<sup>24</sup> Q.S. Al-Baqarah [02] : 282.

<sup>25</sup> Q.S. Al-Hadid [57] : 11.

Ayat-ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

## 2) Hadis

Beberapa hadis yang menjelaskan tentang qiradh adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً »

“Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim meminjamkan kepada muslim lainnya sebanyak dua kali kecuali sepadan dengan shadaqah satu kali.”<sup>26</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سِنَّةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَّقِضَاهُ فَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَعْطُوهُ ». فَطَلَبُوا سِنَّتَهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا . فَقَالَ « أَعْطُوهُ » . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي ، وَفَى اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » .

“dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu orang itu datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah". Maka orang-orang mencari anak unta namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak unta yang lebih tua umurnya, maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang itu berkata: "Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji".<sup>27</sup>

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT.

<sup>26</sup> Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, Maktabah Syamela), j. 2, hlm. 812.

<sup>27</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, Maktabah Syamela), j. 2, hlm. 843.

dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

### 3) Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>28</sup>

## c. Rukun Al-Qard

Adapun yang menjadi rukun qardh ada tiga, yaitu:

### 1) Shighat Qardh

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, "Aku memberimu pinjaman," "Aku mengutangimu," "Ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenis," atau "Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya." Menurut pendapat yang ashah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya. Redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, "Aku mengutangimu 1000 dirham," lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata qardh (meminjami) atau salaf (mengutang) juga sah digunakan dalam shighat ijab qabul seperti telah disebutkan di atas. Contohnya, "Aku berikan kepadamu."

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, "Berikanlah saya utang sekian," lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad qardh tersebut sah. Menurut al-Adzra'i, ijma' ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

### 2) Para Pihak yang Terlibat Qardh

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

### 3) Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (muslam fih), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan. Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.132-133

dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Dengan demikian, qardh boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya qardh merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek qardh tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena qardh menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.<sup>29</sup>

#### **d. Syarat Al-Qard**

Ada empat syarat sahnya qardh.

*Pertama.* Akad qardh dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

*Kedua.* Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru' (berderma). Karena qardh adalah bentuk akad tabarru'. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru' (berderma).

*Ketiga.* Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

*Keempat.* Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Akad qardh dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak

---

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, hlm. 20-21

sah syarat yang tidak sesuai dengan akad qardh, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

#### 1) **Harta yang Harus Dikembalikan**

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

#### 2) **Waktu Pengembalian**

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu.<sup>30</sup>

#### e. **Tambahan dalam Akad Al-Qard**

Ada dua macam penambahan pada qardh (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- 2) Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qardh (utang-piutang).<sup>31</sup>

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga

---

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379

<sup>31</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, hlm. 168-169

tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.<sup>32</sup>

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abi Rafi', "Bahwasannya Nabi saw. meminjam seekor unta kecil (masih bayi) -binatang ini adalah binatang yang bernilai- kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta *ruba'iy* (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, "Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya."

---

<sup>32</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, hlm. 165

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.<sup>33</sup>

**f. Analisis Hukum Al-Qard**

Hutang piutang yang dipraktikkan di Dusun III antara pengrajin gula dan agen adalah sebagai berikut: pengrajin meminjam sejumlah uang kepada agen, dan uang tersebut dijadikan semacam pengikat, sehingga pengrajin gula tidak menjual produknya kepada agen lain. Produk gula merah kemudian dijual ke agen tersebut dan dibeli dengan harga di bawah standar. Ada perbedaan harga antara pengrajin gula yang memiliki hutang dan yang tidak memiliki hutang, selisih tersebut kisaran Rp. 1.000. Uang hasil penjualan tersebut sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi digunakan untuk mencicil hutang. Selain pembayaran dengan cara dicicil pengrajin gula juga boleh membayar hutang tersebut secara kontan dengan tanpa ada bunganya.

Pembayaran dengan model cicilan dan pembelian di bawah standar tersebut sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh masyarakat (adat/*urf*) Dusun III dengan bermodalkan kepercayaan dan saling mengerti antara kedua belah pihak, tidak ada kesepakatan yang terucap oleh kedua pihak selama akad hutang-piutang berlangsung.

Menurut analisa penulis, model hutang piutang semacam itu disebut dengan *qard jaro naf'an*, yaitu model hutang piutang dimana pihak yang menghutangi mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut sehingga berpotensi menimbulkan riba sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW.

عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

“Dari Ali, berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Setiap hutang-piutang yang menarik manfaat adalah riba”.

Akan tetapi manfaat yang diterima oleh agen gula tersebut tidak diucapkan dalam akad akan tetapi telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat di Dusun III, sehingga menurut penulis, manfaat tersebut masih diperdebatkan oleh para fuqaha, dimana sebagian dari mereka menempatkan adat pada posisi syarat dan sebagian yang lain tidak menempatkan adat pada posisi syarat. Penjelasan masalah ini sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, hlm. 326-332

(الرابعة العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط) فيه صور - إلى أن قال - ومنها  
لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما إقترض فهل ينزل منزلة الشرط ويحرم إقتراضه؟ وجهان  
أصحها لا . اهـ<sup>34</sup>

Kebiasaan yang telah berlaku di suatu daerah apakah didudukkan pada posisi syarat. Dalam masalah ini ada beberapa contoh: diantaranya, apabila berlaku kebiasaan orang yang berhutang mengembalikan dengan lebih banyak dari harta yang diutang, apakah kebiasaan tersebut didudukkan pada posisi syarat dan haram menghutangnya? Dalam kasus ini ada dua pendapat. Menurut pendapat *ashah*, kebiasaan tersebut tidak didudukkan pada posisi syarat.

Jika kita berpijak pada pendapat *ashah*, maka keuntungan yang didapatkan oleh agen dari selisih harga tersebut di atas bukanlah riba dan hukumnya halal. Penulis cenderung kepada pendapat ini karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan selama ada pendapat fuqaha yang memperbolehkan tidak perlu dipermasalahkan karena akan mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat dan akan mengusik mereka, pandangan penulis ini mengikuti paradigma hadits Rasul *yassiru wa la tu'assiru* (mudahkan dan jangan dipersulit)

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan, mengenai tinjauan fiqih mu'aalah terhadap praktek hutang-piutang pada pengrajin gula dan agen dapar disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengrajin gula meminjam sejumlah uang kepada agen karena dua alasan. Pertama untuk menambah modal usah. Kedua, untuk kebutuhan konsumtif.
2. Dalam pandangan fiqih, pinjaman yang digunakan untuk menambah modal disebut dengan mudharabah walaupun lafad yang digunakan adalah "meminjam". Mudharabah yang terjadi memiliki kelemahan dalam hal ijab-qabu dan masalah pembagian hasil yang tidak jelas bahkan hanya berdasarkan pada kebiasaan atau *urf*. Solusi untuk masalah ijab qabul adalah para pengrajin gula dan agen di Dusun III bisa *bertaqlid* kepada ulama yang tidak mensyaratkan ijab-qabul. Akan tetapi tetap saja ketidakjelasan nisbah bagi hasil antara petani dan agen menyebabkan mudharabah tersebut menjadi mudharabah *fasidah*.
3. Pinjaman untuk kebutuhan konsumtif dan ada keuntungan yang diterima oleh agen gula berpotensi menimbulkan riba *qard*, namun karena keuntungan tersebut tidak diucapkan dalam akan dan hanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku, maka menurut pendapat *ashah* keuntungan tersebut tidak masuk dalam kategori riba

---

<sup>34</sup> *Sab'atul Kutub Mufidah*, (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 84.

## Daftar Putaka

- Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing)
- Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing)
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993)
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, Maktabah Syumela.
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Mesir: tnp. 1924)
- Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011)
- Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, Maktabah Syamela)
- Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, Maktabah Syamela)
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Muhammad, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press),
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2010)
- , *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wizaratul Auqaf wa a-Syu-un al-Islamiyah, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizaratul Auqaf)
- Sab’atul Kutub Mufidah*, (Surabaya: al-Hidayah)